



PT. Jakarta International Container Terminal
Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok
Jakarta 14310, Republic of Indonesia
Tel : 62-21-43905111
Fax : 62-21-43902446
www.jict.co.id

SURAT EDARAN

LETTER OF CIRCULATION

No. : HM.608/1/20/JICT-2015

TENTANG
PENERAPAN PINALTI PETIKEMAS EKSPOR
YANG MASUK MELEWATI BATAS WAKTU CLOSING TIME DI LINGKUNGAN
PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

REGARDING
APPLICATION OF PENALTY FOR EXPORT CONTAINERS
ENTERING THE TERMINAL AREA THAT EXCEEDING THE CLOSING TIME
IN PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

1. Menunjuk Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 24 November 2015 antara PT.JICT, KSO TPK Koja, PT.MAL, dengan Asosiasi Pengguna Jasa Pelayanan Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok (INSA, GPEI, ALFI) tentang penerapan pinalti terhadap petikemas yang masuk ke Terminal Petikemas melewati batas waktu *Closing time*.

Referring to the Official Report of the Agreement dated 24th November 2015 between PT. JICT, KSO TPK KOJA and PT. MAL and the Customers Association of Tanjung Priok Port (INSA, GPEI and ALFI) regarding the penalty application for export containers entering the terminal area that exceeding the Closing Time.

2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan tepat waktu dalam hal proses pelayanan petikemas ekspor di Terminal PT.Jakarta International Container Terminal, maka ditetapkan pinalti bagi petikemas ekspor yang masuk setelah batas waktu yang telah ditetapkan (*Closing time*) dengan ketentuan sebagai berikut :

In order to provide the on-time service in handling export container process at PT. JICT's terminal, a penalty is established for export containers entering the terminal area after the determined time limit (Closing Time) with provisions as follows:

- a. Pengenaan pinalti terhadap Petikemas Ekspor yang masuk ke Terminal PT.JICT yang melewati batas waktu *Closing time* dengan besaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per petikemas baik ukuran 20' maupun ukuran 40'.

The penalty application for export containers entering PT. JICT's terminal that exceeding the Closing Time will be in the amount of Rp.700,000 (seven hundred thousand rupiah) per container either for size 20" or 40".

- b. Pengenaan Pinalti ini berlaku terhadap Petikemas isi dengan tujuan ekspor.

This penalty fee will be valid for export full containers.

- c. Petikemas yang melewati batas waktu *Closing time* dapat diterima atau disetujui dengan pertimbangan kondisi operasional Kapal (Kapasitas, ketersediaan tempat, stabilitas kapal, jadwal kapal dan persetujuan pihak pelayaran)

Containers exceeding the closing time could still be allowed or approved with subject to the vessel operational condition (such as: capacity, yard availability, vessel stability, vessel schedules, and the permit of shipping lines).

3. Pelayanan atas keterlambatan pemasukan petikemas ekspor tersebut akan diberlakukan sebagai berikut :

The service for customers for their delayed export containers are as follows:

a. Terhadap petikemas yang telah memiliki E- Tiket, maka pengguna jasa dapat mengurus ke bagian Billing PT.JICT terlebih dahulu untuk pembayaran pinalti closing time dan penerbitan E-Tiket baru.

For containers already have e-tickets, they can go to PT. JICT's Billing counter first to pay the closing time penalty, then they will get the new e-tickets.

b. Terhadap petikemas yang belum memiliki E-Tiket, maka pengguna jasa dapat terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (approval) dari pihak Pelayanan terkait dan pihak Planning PT. JICT dan selanjutnya melakukan pembayaran pinalti closing time di Billing PT.JICT untuk penerbitan E-Tiket.

For containers without e-tickets, firstly, they need to get the approvals from the related shipping lines and from PT. JICT's Planning, then pay the closing time penalty at PT. JICT's Billing counter to get e-tickets.

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan diberlakukan sejak tanggal 15 Desember 2015 jam 07:00 WIB.

The implementation of the points stipulated above will be effective starting from 15th December, 2015 at 07:00 local time.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadikan pelaksanaannya, terimakasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 4 Desember 2015

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
PRESIDEN DIREKTUR,


DANI RUSLI UTAMA

Tembusan :

1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Kepala Kantor Otoritas Utama Tanjung Priok
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai Tanjung Priok
4. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
5. BPD GINSI DKI Jakarta
6. DPD GPEI DKI Jakarta
7. Pengguna Jasa